

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot Pahala Siahaan (2013).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Adanya fenomena yang masih memprihatinkan

berkaitan dengan faktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sistem *self assessment*, yang artinya suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan *self assesment* yang dianut oleh negara Indonesia dapat terus dipakai dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sumber utamanya dari pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penetapan kenaikan target penerimaan pajak selalu di atas 20%. Puncaknya pada tahun 2015 ketika target

pajak naik hingga mencapai 30%, di tengah kondisi tidak tercapainya target pajak pada tahun sebelumnya dan yang lebih menyedihkan capaian penerimaan pajak merupakan indikator utama menilai kinerja Ditjen (Direktorat Jendral) Pajak yang berimbas pada pemberian tunjangan kinerja setiap tahun, bahkan pertumbuhan penerimaan yang selalu positif sekalipun hanya menjadi pelengkap data semata. Setiap tahun muncul basis pemajakan yang akan terus bertambah seiring kinerja Ditjen Pajak dalam kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Sebagai contoh, Wajib Pajak Badan atau Pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan baru karena dengan mengikuti amnesti pajak, berarti secara tidak langsung Wajib Pajak mengakui kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya. Mereka ini akan menjadi pembayar pajak baru atau membayar pajak lebih besar pada tahun berikutnya. Sehingga basis pemajakan akan menjadi lebih luas, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (Cindy dan Yenni, 2013)

Menurut James dan Clinton (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kleper dan Nagin (1989) dalam Ni Putu Milan dan Naniek Handayani (2016) mengatakan bahwa komponen kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak.

Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak ialah permasalahan yang sangat serius diIndonesia, karena apabila Wajib Pajak tidak mematuhi maka keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan serta pelalaian pajak akan timbul, dan pada akhirnya akan dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang merupakan pendapatan utama suatu negara.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e-system*).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Pengaruh E-Billing, E-filling, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.
3. Menganalisis sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

4. Menganalisis Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan tentang pengertian ebilling, efilling, sosialisasi pajak dan sanksi pajak serta memberikan gambaran mengenai hubungan keempatnya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai dasar teori untuk mengembangkan, memperluas teori-teori yang telah dipelajari.
- 2) Memberikan pengalaman tersendiri yang berguna bagi peneliti di bidang penelitian dan bidang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Akuntansi Sektor Publik.
- 3) Penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan

wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi Pemerintah.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan maupun saran serta menjadi pertimbangan terutama dalam memperbaiki penerapan sistem pengendalian intern dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten, yang nantinya berpengaruh kepada pelayanan publik yang berkualitas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian, analisis data dan uji hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian keterbatasan penelitian dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN